

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanah yang dipergunakan oleh PT. Mutiara Agam sebagai hak guna usaha ini dulunya merupakan tanah ulayat nagari Tiku Limo Jorong. Berawal pada tahun 1983 dengan cara penyerahan tanah hanya melalui Nagari Tiku Limo jorong langsung kepada PT. Mutiara Agam, oleh ninik mamak dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari tanggal 19 Agustus 1983. Kemudian barulah mulai berlaku hak guna usaha dari tahun 1991 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2026, sesuai dengan jangka waktu hak guna usaha yaitu 35 tahun. Tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam.
2. Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat Nagari Tiku Limo Jorong saat ini terdapat 3.000 hektare kemitraan plasma yang diberikan oleh PT. Mutiara Agam kepada masyarakat Nagari Tiku Limo Jorong dan dikelola oleh masyarakat. Manfaat lainnya yaitu dengan adanya PT. Mutiara Agam ini perekonomian masyarakat Nagari Tiku Limo Jorong menjadi meningkat karena terbukanya lapangan pekerjaan, beberapa warga sekitar dapat bekerja di PT. Mutiara Agam, serta akses jalan menuju Nagari Tiku Limo Jorong menjadi lancar, yang mana nagari ini dulunya adalah daerah terisolir.

3. Kedudukan tanah yang saat ini dipergunakan oleh PT. Mutiara Agam adalah hak guna usaha dan apabila sudah berakhir maka akan kembali menjadi bentuk semula namun tentunya akan dilakukan perundingan antara PT. Mutiara Agam beserta pihak Nagari Tiku Limo Jorong, apakah nantinya akan tetap dilanjutkan. Berdasarkan keterangan sekretaris kerapatan adat nagari Tiku Limo Jorong, pada prinsipnya masyarakat ingin memperpanjang kembali apabila nantinya sudah habis masa waktunya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. PT. Mutiara Agam dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai pemilik hak guna usaha, seperti yang telah disebutkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak guna usaha.
2. Masyarakat dapat memanfaatkan kemitraan plasma yang diberikan oleh PT. Mutiara Agam sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan hasil yang bisa lebih memajukan perekonomian masyarakat Nagari Tiku Limo Jorong, sehingga dapat merasakan manfaat dari adanya perusahaan tersebut di daerah mereka.. Dan untuk perusahaan dapat memberikan pendampingan kepada perusahaan plasma sebagai perusahaan inti.
3. Sebaiknya dilakukan perundingan kembali oleh pihak PT. Mutiara Agam dan Nagari Tiku Limo Jorong. Karena terlihat disini perbedaan pendapat antara PT. Mutiara Agam dan Nagari Tiku Limo Jorong, bahwa apabila nantinya hak guna usaha ini sudah berakhir. Pihak PT. Mutiara Agam menyebutkan bahwa tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah

dikarenakan statusnya sekarang hak guna usaha, berdasarkan peraturan yang ada sebelum menjadi hak guna usaha tanah tersebut dikuasai oleh negara. Sedangkan pihak Nagari Tiku Limo Jorong beranggapan tidak pernah merasa menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah, penyerahannya saat itu langsung kepada PT. Mutiara Agam sehingga tanah tersebut nantinya akan kembali ke bentuk semula yaitu tanah ulayat nagari Tiku Limo Jorong.

